

KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

NI LUH ARININGSIH SARI

Universitas 45 Mataram

liliksari72@gmail.com

ABSTRAK

Pasangan suami istri dalam sebuah perkawinan tidak selamanya dikaruni seorang anak. Untuk mewujudkan impian pasangan suami istri ini banyak yang melakukan pengangkatan anak atau mengadopsi anak sebagai anak angkatnya. Proses pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan secara adat kebiasaan (hukum adat) dan berdasarkan putusan pengadilan adalah sah dan secara legalitas kepada anak tersebut melekat hak dan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua angkatnya. Bagaimanakah kedudukan hak waris anak angkat dalam Hukum Positif Indonesia ? Bahwa Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Positif Indonesia yakni berdasarkan KUH Perdata/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat memiliki perbedaan didalam pelaksanaan dikehidupan bermasyarakat. Menurut hukum waris dalam KUH Perdata yang mengacu pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak menyebutkan secara langsung adanya istilah anak angkat / anak adopsi, oleh karena itulah dibuatlah *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 sebagai pelengkap BW dalam mengatur permasalahan tersebut. Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatblaad*. 1927 No. 129, yakni pada Pasal 11 menjelaskan bahwa anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi dapat dikatakan bahwa anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak menyebabkan terputusnya segala hubungan perdata antara anak dengan orang tua kandungnya. Dalam Islam, anak asuh atau angkat tidak berhak mendapat harta waris. namun demikian hukum Islam tidak sama sekali menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian, hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 209 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan pada hukum adat bahwa kedudukan hak waris anak angkat merujuk pada sistem hukum adat masing-masing daerah dikarenakan hukum adat mengenal sistem kekerabatan yakni sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental yang nantinya akan mempengaruhi terhadap kedudukan waris anak angkat dalam sistem kekerabatan tersebut.

Kata kunci : *Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Positif Di Indonesia*

ABSTRACT

*In a marriage, husband and wife are not always blessed with a child. To realize the dream of this married couple, many adopt children or adopt children as adopted children. the process of implementing child adoption which is carried out according to custom (customary law) and based on a court decision is valid and legally attached to the child's rights and obligations as a child to his adoptive parents. What is the status of the adopted child's inheritance rights in Indonesian Positive Law? That the position of the inheritance rights of adopted children in Indonesian positive law, namely based on the Civil Code/BW, Islamic law and customary law have differences in the implementation of social life. According to the inheritance law in the Civil Code which refers to *Burgerlijk Wetboek* (BW) does not directly mention the term adopted child/adopted child, that's why *Staatsblad* Number 129 of 1917 was made as a complement to BW in regulating this problem. As a result of the law of adoption regulated in the *Staatblaad*. 1927 No. 129, namely Article 11 explains that the adopted child legally obtains the name of the adoptive father, and Article 12 paragraph (1) states that adopted children are made as children born from the marriage of adoptive parents. So it can be said that the adopted child becomes the heir of the adoptive parents because the adoption causes the termination of all civil relations between the child and his biological parents. In Islam, foster or adopted children are not entitled to inheritance. however, Islamic law does not completely rule out the opportunity for adopted children to get a share of the assets of their adoptive parents, that is, adopted children are entitled to an obligatory will which amounts to no more than 1/3 of a part, this is as stated in Article 209 KHI (Compilation of Islamic Law). Meanwhile, according to customary law, the position of inheritance rights for adopted children refers to the customary law system of each region because customary law recognizes the kinship system, namely the patrilineal, matrilineal and parental kinship systems which will later affect the inheritance position of adopted children in the kinship system.*

Keywords: *The Position of Inheritance Rights of Adopted Children in Positive Law in Indonesia*

PENDAHULUAN

Dalam sebuah perkawinan tidak selamanya pasangan suami istri dikaruniai seorang anak. Banyak pasangan suami istri dengan segala upaya berusaha untuk mendapatkan keturunan dikarenakan tujuan dari perkawinan itu salah satunya adalah mendapatkan anak sebagai penerus keturunan orang tuanya. Untuk mewujudkan impian pasangan suami istri ini banyak yang melakukan pengangkatan anak atau mengadopsi anak sebagai anak angkatnya. Tujuannya adalah agar si anak bisa mengurus orang tuanya kelak jika sudah tua atau meninggal dunia.

Proses pengangkatan anak yang dilakukan di Negara Indonesia adalah melalui adat kebiasaan masyarakat setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak angkat baik secara adat kebiasaan maupun peraturan perundang-undangan adalah sah, dikarenakan adat kebiasaan adalah juga hukum yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat yang biasa disebut dengan hukum adat sedangkan hukum positif adalah hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kedua aturan hukum ini memiliki kekuatan mengikat dan diakui sebagai hukum dan memiliki sanksi jika dilanggar sebagaimana pengertian dari Hukum itu sendiri. Sehingga proses pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan secara adat kebiasaan (hukum adat) dan berdasarkan putusan pengadilan adalah sah dan secara legalitas kepada anak tersebut melekat hak dan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua angkatnya.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Peter Mahmud Marzuki, (2008).

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Riduan Syahrani, (1999).

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. (Satjipto Raharjo, 2000).

Tujuan baik pengangkatan anak oleh orang tua angkat dalam perjalanan kehidupan anak tersebut yang diawal baik-baik saja tetapi tak jarang permasalahan terkait anak angkat ini muncul ketika sang orang tua angkat atau ayah angkat telah tiada. Permasalahan waris menjadi permasalahan utama dikarenakan sang orang tua angkat atau ayah angkat masih memiliki istri atau saudara kandung lainnya. Pertikaian / sengketa hak waris biasanya akan menjadi permasalahan yang muncul di kemudian hari. Banyak contoh kasus yang terjadi, perebutan hak waris ini hingga sampai kepada ranah peradilan. Gugatan diajukan oleh pihak yang merasa berhak atas harta warisan tersebut.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu "Bagaimanakah kedudukan hak waris anak angkat dalam Hukum Positif Indonesia ?"

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hak waris anak angkat dalam Hukum Positif Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal). Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu: a. pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu memanfaatkan pandangan dan pemikiran para ahli yang berkenaan dengan konsep hukum dan dan c. Pendekatan Filosofis (*philosophical approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Mengumpulkan, menginventarisir dan menyeleksi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang memiliki hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya dengan masalah yang akan diteliti agar mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Analisa bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah tentang kedudukan hak waris anak angkat dalam Hukum Positif Indonesia, yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Sifat analisa yaitu *deskriptif* maksudnya adalah bahwa penulis memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian, *evaluatif* maksudnya adalah penulis memberikan penilaian dari hasil penelitian apakah teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak, *preskriptif* maksudnya adalah peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Positif Indonesia.

Sebelum kita membahas tentang Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Positif Indonesia, perlu kiranya kita membahas apa itu hukum positif. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya harus ada aturan yang mengatur interaksi sosial dalam masyarakat agar adanya keteraturan/ketertiban di dalam interaksi sosial dalam masyarakat, karena jika tidak ada tatanan dalam bentuk aturan dalam interaksi sosial tersebut, niscaya akan ada pelanggaran/gangguan kepentingan terhadap orang lain sehingga akan menimbulkan perselisihan atau persengketaan. Tatanan aturan yang dilaksanakan dalam interaksi sosial masyarakat diharapkan mampu untuk mengayomi kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat sehingga meminimalis perselisihan.

Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli filsafat Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain (masyarakatnya). Ia tidak dapat merealisasikan potensi hanya dengan dirinya sendiri. Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya. (Herimanto, dkk 2012).

Sebagai makhluk sosial, manusia ditakdirkan hidup dan tergantung dengan manusia lainnya dalam bentuk interaksi sosial. Interaksi yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, individu tersebut tidak boleh melanggar kepentingan individu lainnya. Untuk itulah dibutuhkan perangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur interaksi sosial manusia dalam masyarakat agar tercapainya ketertiban dan kerukunan.

Perangkat aturan-aturan inilah menjadi “alat ketertiban” yang ditaati dan dipatuhi dikarenakan memiliki sanksi jika ada yang melanggarnya. Aturan atau peraturan ini di negara Indonesia tertuang sebagai hukum Positif. Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia (I Gede Pantja Astawa, 2008).

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat)

Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya (Samidjo, 1985). Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum (H. Yuhelson, 2017).

Macam-macam sumber hukum formal :

1. Undang-Undang yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara;
2. Kebiasaan (custom), kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai

pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum;

3. Jurisprudensi (keputusan-keputusan hakim), adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu;
4. Traktat (Treaty), Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 (dua) negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu melainkan mengikat pula warga negara dari negara-negara yang berkepentingan ;
5. Perjanjian (*overeenkomst*) adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya (asas *pacta sunt servanda*);
6. Pendapat sarjana hukum (doktrin) adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya (Sudikno Mertokusomo, 2016).

Menurut I Ketut Artadi S.H., SU., menjelaskan bahwa “hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, adalah produk karya manusia yang tujuannya adalah untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat, agar dalam pergaulan hidup tersebut manusia dan karyanya tetap terjaga (I Ketut Artadi, 2006).

Permasalahan tentang waris sering muncul ketika sang pewaris atau pemilik warisan telah meninggal dunia. Kita sering mendengar kata pewaris, ahli waris dan harta warisan. Istilah waris secara umum adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Pengertian ini sesuai dengan pendapat Wiryono Projodikoro, yakni waris adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Wiryono Projodikoro, 1983).

Istilah waris berasal dari bahasa Arab yang diambil alih menjadi bahasa Indonesia, yaitu berasal dari kata “warisa” artinya mempusakai harta, “waris artinya ahli waris, waris”. Waris menunjukkan orang yang menerima atau mempusakai harta dari orang yang telah meninggal dunia (Yulia , 2015).

Pengertian waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI).

Pengertian waris menurut hukum adat Bali, yakni waris berasal dari kata *warih* artinya keturunan. Warisan adalah *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) terhadap peninggalan pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya (Wayan P. Windia, 2017).

Sedangkan pengertian dari hukum waris itu sendiri banyak pendapat para sarjana mengemukakan antara lain :

- a. Prof. R Wirjono Prodjodikoro ;
Prof. R Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris karena kematian. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. (R. Wirjono Prodjodikoro,1980).
- b. Prof. Gregor Van Der Burght
Bahwa hukum waris itu adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan si pewaris akibat kematian. Peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan terhadap peralihan tersebut bagi penerimanya/ahli waris baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga (Gregor Van Der Burght, 1995).
- c. Prof. Ali Afandi
Menurut Prof. Ali Afandi, Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya (Ali Afandi, 2004).
- d. Menurut Ter Haar
Hukum waris adalah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dan dari generasi ke generasi (Yulia , 2015).

Dari pendapat para sarjana tersebut dapat disarikan bahwa hukum waris memiliki beberapa unsur yakni : a. himpunan peraturan;b. adanya pewaris; c. adanya ahli waris; d. harta warisan; e. peralihan karena kematian. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah himpunan aturan yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris ke ahli waris karena kematian.

Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan karena telah meninggal dunia. Sedangkan harta warisan adalah kekayaan (*vermogen*), kumpulan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris. Ahli waris adalah mereka yang berhak menerima harta warisan baik seluruhnya maupun sebagian dari harta warisan tersebut.

Cara memperoleh warisan di dalam KUH Perdata ada 2 (dua) cara, yaitu:

1. Secara *ab intestato* (*bij versterf*) atau menurut undang-undang (KUH Perdata) yang menetapkan siapa berhak mewaris tanpa membedakan siapa yang lahir lebih dahulu dan jenis kelaminnya pria/wanita, bahkan anak-anak luar kawin yang diakui (*natuurlijke erkende kinderen*) merupakan ahli waris.
2. Secara *testamentair* atau ditunjuk dalam Surat Wasiat (*testament*) (Yulia, 2015).

Asas-asas pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni :

1. *Le mort saisit le vif*, artinya pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata). Sejak saat pewaris meninggal dunia sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum tanpa ada perbuatan penyerahan atau penerimaan menggantikan kedudukan pewaris. Menurut KUH Perdata setiap orang sekalipun masih berada dalam kandungan ibunya asalkan lahir hidup cakap untuk menerima warisan (Pasal 2 KUH Perdata).
2. Hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan (yang dapat dinilai dengan uang) saja yang dapat diwariskan/diwarisi.
3. Seseorang ahli waris cakap untuk mewaris asalkan: (a) pewaris telah meninggal dunia, (b) penunjukkan ahli waris dilakukan menurut undang-undang atau menurut surat wasiat pewaris, (c) objek warisan nyata ada berupa hak maupun kewajiban kebendaan pada saat pewaris meninggal dunia, (d) ahli waris tidak dinyatakan sebagai orang yang tidak layak menerima warisan itu (Yulia, 2015).

4. Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan

Asas ini terdapat dalam pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 a KUHPerdata. Asas hubungan darah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap system Hukum Kewarisan, karena factor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris.

Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga system hokum kewarisan yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah perjalanannya, faktor perkawinan pernah tidak diakui sebagai sebab adanya pewarisan, baik dalam hokum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdata.

5. Asas Bilateral

Asas ini berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis Bapak saja, akan tetapi juga mewaris menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewaris, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami istri untuk saling mewaris.

Asas Bilateral sama dengan asas individu, selain berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut KUHPerdata, juga berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam, dan Hukum Adat yakni dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental (Abdul Manan, 2006).

Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) sistem pewarisan, yaitu hukum waris adat, hokum waris perdata, dan hokum waris Islam. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris.

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dengan ahli waris. Anggota-anggota keluarga si pewaris dibagi dalam 4 Golongan. Apabila anggota keluarga yang termasuk dalam golongan pertama masih hidup, maka mereka secara bersama-sama berhak mewarisi seluruh harta peninggalan, sedangkan anggota keluarga yang lainnya tidak mendapatkan bagian apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama itu barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua tampil ke muka sebagai ahli waris. Seterusnya jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang dari golongan ketiga tampil ke muka. Hal yang sama berlaku juga kepada anggota keluarga dari golongan keempat. (Subekti, 2003). Pengaturan tentang waris dalam hukum Positif Indonesia yakni :

- a. KUH Perdata memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUH Perdata). Di samping itu, Pasal 584 KUH Perdata menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUH Perdata, sehingga hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUH Perdata (Djaja S. Meliala, 2018);
- b. Hukum waris Islam, bagi mereka yang beragama Islam diatur dalam Instruksi Presiden No;1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171-214 KHI);
- c. Hukum Waris Adat diatur oleh hukum adat masing-masing daerah di Indonesia.

Sedangkan kedudukan hak waris anak angkat dalam Hukum Positif Indonesia, di dalam artikel ini akan dikomparatifkan dari tiga sumber hukum yakni dari KUH Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Sebelum pembahasan menuju pada hak waris pada anak angkat, perlu dijelaskan tentang prosedur pengangkatan anak angkat, dan dasar hukum pengangkatan anak angkat.

Menurut PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan pengertian dari anak angkat yakni :

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penguasaan dan pengurusan seorang anak yang diangkat anak, dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya harus dilakukan berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Hal ini dilakukan agar sang anak angkat mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya sebagai seorang anak baik hak untuk di nafkahi, disekolahkan maupun hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya kelak. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (2) PP No 54 Tahun 2007 “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Jaminan terhadap kepastian hukum bagi anak angkat juga diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 yang dalam bagian umum menjelaskan bahwa : “Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah. Baik yang merupakan suatu bagian tuntutan gugatan perdata, maupun yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak. Yang terakhir ini menunjukkan adanya perubahan/pergeseran/variasi-variasi pada motif dasarnya. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya untuk memperoleh suatu putusan Pengadilan”.

Perlindungan terhadap anak /anak angkat telah dibuatkan dalam bentuk Lembaga yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dalam ketentuan umumnya menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak angkat ini diberikan oleh orang tua angkatnya sebagaimana penjelasan umum dalam undang-undang ini menyebutkan “orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”.

Pengangkatan anak menurut hukum adat merujuk pada sistem hukum adat masing-masing daerah dikarenakan hukum adat mengenal sistem kekerabatan yakni sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental yang nantinya akan mempengaruhi terhadap kedudukan anak angkat dalam sistem kekerabatan tersebut.

Sistem kekerabatan Patrilineal dalam masyarakat adat mengatur garis keturunan yang berdasarkan garis bapak/laki-laki, dimana kedudukan anak laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan sehingga membuat anak laki-laki sebagai ahli waris dan penerus garis keluarga tersebut. Apabila dalam masyarakat adat patrilineal seperti masyarakat adat di Bali yang menyatakan bahwa jika tidak memiliki anak atau keturunan laki-laki maka keluarga tersebut harus mengangkat seorang anak laki-laki dengan melakukan upacara adat. Menurut Wayan P. Windia, di Bali jika telah memiliki anak kandung diperbolehkan juga untuk melakukan pengangkatan anak. Namun dalam pengangkatan anak harus dilakukan dengan upacara Adat Hindu di Bali. Anak angkat tersebut disebut dengan anak *Upapira* dan orang tua anak angkat disebut dengan *Rerama Pangupapira*, dan pengangkatan anak tersebut dapat dilaksanakan setelah mempertimbangkan berbagai hal seperti *soroh* dan keyakinan (Wayan P. Windia, 2014).

I Gede Panetje, menjelaskan bahwa garis keturunan laki-laki (patrilineal) erat hubungannya dengan proses pengabenan sang orang tua /orang tua angkat ketika meninggal dunia. Anak laki-laki yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses pengabenan tersebut, sehingga ketika sang orang tua memiliki anak angkat maka anak angkat tersebut yang memiliki kewajiban untuk mengabenkan orang tua angkatnya. Dalam hukum adat Bali ikatan kekeluargaannya patrilineal, yaitu penghitungan harta warisan berdasarkan pada garis keturunan bapak. Hal ini membawa risiko tertentu dengan adanya peranan yang penting bagi anak laki-laki sebagai penerus keturunan bagi keluarganya, sedangkan berbeda dengan anak perempuan (I Gede Panetje, 1986).

Sedangkan kekerabatan secara matrilineal atau garis keturunan perempuan, berbanding terbalik dengan kekerabatan secara patrilineal. Salah satu masyarakat adat yang menerapkan sistem kekerabatan ini adalah masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat. Perempuan memiliki posisi tertinggi di dalam keluarga sehingga membuat perempuan sebagai ahli waris dan penerus garis keluarga. Masyarakat adat Minangkabau pada awalnya melarang dan tidak mengakui adanya pengangkatan anak karena bisa mengacaukan sistem kewarisan baik menurut hukum adat. Akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) membuat suatu terobosan atau penyimpangan hukum sehingga tercipta suatu pengangkatan anak di daerah Minangkabau seperti yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 13 Mei 1975 Nomor 813 K/Sip/1972. (Johan Agustian, 2014).

Sistem kekerabatan yang ketiga adalah Parental, dimana pada sistem kekerabatan ini masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari dua sisi yakni garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu. . Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem kekerabatan ini tidak dibedakan dan semuanya memiliki kedudukan yang sama, contoh masyarakat yang menganut sistem kekerabatan ini adalah masyarakat adat Jawa. Ketika pasangan suami

istri tidak memiliki keturunan atau mereka ingin mengangkat anak maka mereka dapat melakukan pengangkatan anak baik laki-laki ataupun perempuan tanpa ketentuan apapun.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum, hal ini disebabkan untuk menjaga hak dari para ahli waris yang memang berhak atas harta warisan dari pewaris. Menurut ulama *fiqh*, dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-garabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushahaharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas dalam arti bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dan orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik. (Muhammad Rais, 2016).

Dalam Islam, anak asuh atau angkat tidak berhak mendapat harta waris. namun demikian hukum Islam tidak sama sekali menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian, hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 209 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Menurut hukum waris dalam KUH Perdata yang mengacu pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak menyebutkan secara langsung adanya istilah anak angkat / anak adopsi, oleh karena itulah dibuatlah *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 sebagai pelengkap BW dalam mengatur permasalahan tersebut. Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatblaad*. 1927 No. 129, yakni pada Pasal 11 menjelaskan bahwa anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi dapat dikatakan bahwa anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak menyebabkan terputusnya segala hubungan perdata antara anak dengan orang tua kandungnya.

PENUTUP

Simpulan

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Bahwa Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Positif Indonesia yakni berdasarkan KUH Perdata/BW. Hukum Islam dan Hukum Adat memiliki perbedaan didalam pelaksanaan dikehidupan bermasyarakat. Menurut hukum waris dalam KUH Perdata yang mengacu pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak menyebutkan secara langsung adanya istilah anak angkat / anak adopsi, oleh karena itulah dibuatlah *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 sebagai pelengkap BW dalam mengatur permasalahan tersebut. Sebagai akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam *Staatblaad*. 1927 No. 129, yakni pada Pasal 11 menjelaskan bahwa anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dan Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi dapat dikatakan bahwa anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak menyebabkan terputusnya segala hubungan perdata antara anak dengan orang tua kandungnya. Dalam Islam, anak asuh atau angkat tidak berhak mendapat harta waris. namun demikian hukum Islam tidak sama sekali menutup peluang anak angkat untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya, yaitu anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 bagian, hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 209 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan pada hukum adat bahwa kedudukan hak waris anak angkat merujuk pada sistem hukum adat masing-masing daerah dikarenakan hukum adat mengenal sistem kekerabatan yakni sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental yang nantinya akan mempengaruhi terhadap kedudukan waris anak angkat dalam sistem kekerabatan tersebut.

Saran

Bahwa anak angkat dalam kedudukannya sebagai ahli waris harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dikarenakan anak yang telah diangkat oleh keluarga angkatnya telah melepaskan ikatan kekerabatan dengan keluarga kandungnya, agar kelak anak angkat hidupnya tidak menjadi terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
Ali Afandi. (2004). *Hukum Waris*, Rineka Cipta. Jakarta.

- Djaja S. Meliala. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Gregor van der Burght. (1995). *Hukum Wari*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Community, Gorontalo.
- Herimanto dan Winarno. (2012). *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/4a28a7db9041a180b867c884eb2f7b65.pdf
- I Gede Panetje. (1986). *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali* Kayumas.
- I Gede Pantja Astawa. (2008). *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* PT. Alumni, Bandung.
- I Ketut Artadi. (2006). *Hukum Dalam Perspektif Kebudayaan: Pendekatan Kebudayaan terhadap Hukum*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Johan Agustian. (2014). *Pengangkatan Urang Bainduak Pada Masyarakat Minangkabau Di Nagari Ampang Kuranji* Premise Law Journal.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Muhammad Rais. (2016). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016: 183 – 200
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- R. Wirjono Prodjodikoro. (1980). *Hukum Warisan Di Indonesia*. Sumur Bandung, Cet. Ke-6, Bandung.
- Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Samidjo. (1985). *Pengantar Hukum Indonesia* C.V Armico, Bandung.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- SEMA No. 6 Tahun 1983
- Subekti. (2003). *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. (2016). *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Wayan P. Windia. (2017). *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*, Disajikan dalam Kuliah Umum di Fakultas Hukum Unipas, Jakarta, Tanggal 21 Mei 2017, Bertempat di Ruang Pertemuan Fakultas Hukum Unipas, Jakarta,
- Wayan P. Windia. (2014). *Hukum Adat Bali, Aneka Kasus Dan Penyelesaiannya*, Udayana University Press.
- Wiryo Prodjodikoro. (1983). *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Yulia. (2015). *Buku Ajar : Hukum Perdata*, Penerbit CV. BieNa Edukasi – Lhokseumawe.